

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA
PENCEMARAN LINGKUNGAN LIMBAH INDUSTRI
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 32
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapat gelar Sarjana

Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Oleh :

HILMAN FATURACHMAN

NPM :

41151010130030

Program Kekhususan :

Hukum Keperdataan

DOSEN PEMBIMBING

H. ATANG HIDAYAT, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
KOTA BANDUNG
2018**

**JURIDICAL REVIEW OF INDUSTRIAL WASTE
ENVIRONMENTAL POLLUTION LIABILITY CONNECTED
TO LAW NO 32 OF 2009 CONCERNING PROTECTION AND
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT**

ESSAY

**It was proposed to fulfill one of the conditions for obtaining a Bachelor of
Laws degree at the Faculty of Law, Langlangbuana University**

By :

HILMAN FATURACHMAN

NPM :

41151010130030

Specificity Program :

Civil Law

Supervisor

H. ATANG HIDAYAT, S.H., M.H.



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG CITY
2018**

ABSTRAK

Pengguna sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembuangan berkelanjutan. Undang-undang ini mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis selanjutnya disebut (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan dalam pembangunan suatu wilayah. PT Kahatex dan PT Dewa Suratex II melakukan perbuatan melawan hukum yaitu pencemaran lingkungan. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan yaitu pertanggungjawaban hukum perdata Pencemaran Lingkungan hidup dan Penyelesaian hukum terhadap PT Kahatex dan PT Dewa Suratex II. Permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan limbah industri berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan pemerintah terhadap kasus pencemaran lingkungan limbah industri dalam praktek.

Metode yang dipakai dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penelaahan terhadap hukum positif yang menjadi dasar hukum keberadaan objek-objek penelitian, serta dengan mengumpulkan data yang dilakukan dengan menginventarisasikan bahan kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, bahan hukum tersier yaitu bahan yang ada kaitannya dengan objek penelitian yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain berita tentang hukum, artikel, majalah tentang hukum, bahan diluar hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian.

Pertanggungjawaban hukum terhadap pembuangan air limbah perusahaan industri pabrik yang terjadi di Kecamatan Rancaekek merupakan air limbah yang dibuang dari saluran *outlite* IPAL yang belum memenuhi baku mutu lingkungan yang menyebabkan pencemaran air di lingkungan sekitar. Air limbah yang masuk kesungai Cikijing dan sungai Citarum tanpa melalui proses pengolahan belum memenuhi baku mutu yang ditetapkan, Dan pelaku usaha tersebut baru memberikan ganti rugi hanya untuk sebagian masyarakat dengan cara memberikan jatah sebagai karyawan tetapi masih melakukan pembuangan limbah ke sungai di sekitar Rancaekek. Penyelesaian terhadap pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Kecamatan Rancaekek memerlukan perhatian khusus karena sangat besar dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pemulihan. Upaya pemerintah terhadap akibat pembuangan limbah industri masyarakat Kota Cimahi dan Kecamatan Rancaekek dengan adanya program Citarum harum yang diupayakan oleh Pemerintah dan ditugaskan kepada TNI bersama puluhan pegiat penyelamat lingkungan, ada LSM PMPR (Pemuda Mandiri Peduli Rakyat), dan Komunitas Gemah Gesit dan masyarakat Rancaekek.

ABSTRACT

Users of natural resources must be harmonious, harmonious and balanced with environmental functions. As a consequence, development policies, plans or programs must be inspired by the obligation to preserve the environment and realize the goal of sustainable disposal. This law requires the government and regional government to make a Strategic Environmental Assessment hereinafter referred to as (KLHS) to ensure that the principle of sustainable development has become the basis and in the development of a region. PT KAHATEX and PT DEWA SURATEX II committed illegal acts namely environmental pollution. In this case the problem is the accountability of the civil law of Environmental Pollution and the Settlement of the law against PT KAHATEX and PT DEWA SURATEX II. The problem that will be examined in this study is how is the legal responsibility of companies that pollute the industrial waste environment based on Law No. 32 of 2009 concerning protection and management of the environment. And how the government can resolve the cases of industrial waste environmental pollution in practice

The method used in conducting this research is normative juridical, namely research that emphasizes the review of positive law which becomes the legal basis for the existence of research objects, and by collecting data carried out by inventorying literature or secondary data in the form of primary, secondary and tertiary. Primary legal material in the form of laws and regulations, secondary legal materials, namely materials that provide an explanation of primary legal materials, such as books relating to the object of research, tertiary legal material, namely material that has something to do with research objects that provide information about primary legal material and secondary, among others, news about law, articles, magazines about law, materials outside the law that can support and supplement research data.

The legal responsibility for the disposal of factory industrial waste water in the District of Rancaekek is wastewater discharged from the IPAL outlite channel that has not met environmental quality standards that cause water pollution in the surrounding environment. The wastewater that enters the Cikijing River and Citarum River without going through the processing process does not meet the specified quality standards, and the businessmen only provide compensation only for a portion of the community by providing rations as employees but still dumping waste into the rivers around Rancaekek . Completion of environmental pollution that occurs in Rancaekek Subdistrict requires special attention because it is very large and requires considerable time for recovery. The government's efforts towards the consequences of the disposal of industrial waste from Cimahi City and Rancaekek District communities with the fragrant Citarum program sought by the Government and assigned to the TNI along with dozens of environmental rescue activists, there are LSM PMPR (Pemuda Mandiri Peduli Rakyat), and the Gemah Gesit Community and the Rancaekek community

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Pertama-tama Penulis penjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PERDATA PENCEMARAN LINGKUNGAN LIMBAH INDUSTRI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan program strata satu (S-1) pada Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan ini secara khusus penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat Bapak H. Atang Hidayat, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Hj. Dr. Hernawati RAS., S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

3. Ibu Eni Dasuki, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Ibu Antonia Intarti, S.H., M.Si. selaku wali dosen penulis .
8. Seluruh Dosen, karyawan, dan staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Seluruh Rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, terima kasih atas kebersamaan selama menuntut ilmu di almamater kita ini. Seluruh Rekan Lapak Crew Unla, Squad Lbe, Karasab Team, dan Kekasih Tercinta Tiktik Sartika terimakasih atas kebersamaan selama ini. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan Tugas Akhir.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga untuk Ibunda Aan sutami dan Ayahanda Wawan Erawan serta Kakak tercinta Rizki Fadhilah dan adik tercinta Aisha A.S yang selalu mendoakan dan memberi semangat kepada penulis baik secara materi maupun non materi, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, semoga Tuhan membalas segala amal dan kebaikan

yang telah diberikan dengan diiringi harapan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang nyata berkecimpung di dunia hukum.

Bandung, September 2018

Penulis,

Hilman Faturachman

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metode Penelitian.....	24

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN

A. Pertanggung Jawaban Hukum	29
B. Pencemaran Lingkungan Hidup	36
C. Perusahaan	43
D. Perlindungan Hukum.....	44
E. Pengelola Lingkungan Hidup	47
F. Teori-teori Efektivitas Hukum.....	54

BAB III CONTOH KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN LIMBAH INDUSTRI

A. Contoh Kasus I Lingkungan Limbah Industri PT KAHATEX	60
---	----

B. Contoh Kasus II Lingkungan Limbah Industri PT DEWA SURATEX II	67
---	----

**BAB IV PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN
LINGKUNGAN LIMBAH INDUSTRI DAN UPAYA
PENYELESAIANNYA**

A. Pertanggung Jawaban Hukum Perdata Terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri Berdasarkan Undang-Undang NO.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	70
B. Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Pemerintah Terhadap Kasus Pencemaran Lingkungan Limbah Industri Dalam Praktek	72

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A . Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak kontitusional bagi setiap warga Negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pelaksanaan hidup indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup lain.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Disamping itu indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara. Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas atau pun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat.

Kegiatan pembangunan juga mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggungjawab Negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terpadu berupa suatu kebijakan nasional yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Pengguna sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Undang-undang ini mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis selanjutnya disebut (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki

sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sudah diperbolehkan.

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan menubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkannya sistem pembuangan yang aman dan beresiko kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lain. Disamping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang kedalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lain. Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bebas dari buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia. Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) adalah salah satu perangkat primitif pengelolaan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dan diterapkan sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar dibidang amdal. Amdal juga

menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum memperoleh izin usaha.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya refresif konsekuen, dan konsosten terhadap pencearan dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain. Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengendalian dan didalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup didalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, atau pun hak gugat pemerintah melalui cara tersebut diharapkan selain menimbulkan efek jera juga akan menimbulkan kesadaran seluruh pelaku kepentingan betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan

Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkarakan ancaman hukuman minimum disamping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelaku pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum

pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan hukum administratif dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dengan Undang-Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup dan didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, keadilan.

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur :

- a. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
- c. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
- d. Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya

pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- e. Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
- f. Pendayagunaan pendekatan ekosistem;
- g. Kepastian dalam merespon dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
- h. Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. Penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;
- j. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan
- k. Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintah dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui Undang-Undang ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan Undang-Undang ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, lembaga diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi sumberdaya alam untuk kepentingan konservasi. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai untuk Pemerintah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah.

Seperti contoh kasus I PT Kahatex di Rancaekek, pada awalnya masyarakat dikawasan tersebut hidup tenteram dan damai walau mereka hidup sederhana yang kebanyakan sebagai petani dengan kondisi lingkungan pertanian yang asri, produksi padi dan ikan melimpah dan sehat. Penderitaan rakyat Rancaekek berawal dari pembangunan industri berbagai perusahaan telah membentuk *cluster* industri yang sebagai besar menghasilkan limbah cair dan membuangnya ke badan air sungai Cikijing perusahaan itu PT Kahatex yang proses produksinya maupun debit limbah cair diduga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan beban pencemaran sungai Cikijing.

Contoh kasus 2 Sejumlah warga Kelurahan Melong, Kota Cimahi, mengalami banyak persoalan akibat limbah industri yang mengalir selama bertahun-tahun. Sebagian dari mereka enggan membeberkan nama aslinya kepada

media karena khawatir mendapat intimidasi dari kelompok masyarakat yang menunggangi beberapa pabrik. Salah seorang warga Melong Asep menuturkan, banyak pabrik tekstil berdiri di kelurahan tersebut. Pabrik itu mulai marak berdiri sejak akhir 1980-an. Terdapat tiga pabrik besar di Melong, Cimahi, yakni PT Dewa Sutrutex II (dulu PT Hintex), PT Kamarga Kurnia Textile Industry, dan PT Sapta Jaya Textilindo. Mayoritas pabrik di sana bergerak di sektor manufaktur, dengan produknya berupa tekstil. Sejak pabrik marak di Melong, warga mulai sering dihantui persoalan, mulai dari air tanah yang menguning, hingga debu hitam akibat pembakaran batu bara yang kerap menyelimuti rumah warga sekitar. Tidak jarang, debu yang dikeluarkan dari pabrik di Melong mengakibatkan sejumlah warga sesak napas dan batuk. Di waktu-waktu tertentu, seperti pagi atau sore, sering tercium aroma tak sedap dari kawasan pabrik. Aroma itu, ada yang berasal dari limbah industri, ada juga dari debu bekas pembakaran batu bara. Limbah cair industri ini mengalir ke sebuah kali yang melintasi daerah Cimindi-Cibaligo-Melong.

Terusan kali ini bahkan hingga memasuki wilayah Kabupaten Bandung. Berdasarkan aturan, limbah yang dikeluarkan pabrik itu harus sudah bersih dan jernih dari asal tempat pembuangannya. Karena, ada kewajiban perusahaan mengelola limbah sebelum dibuang. Sekitar 2003, warga sempat mengadu ke Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi, tepatnya ke Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Cimahi. Petugas dari KLH memang datang ke lokasi pabrik dan sekitarnya. Namun, hasil dari pemantauan tersebut masih tidak berbuah positif. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Cimahi M Ronny mengakui kualitas air yang

melintasi Melong, dari hulu hingga hilir, memang buruk. Artinya, air di kawasan itu memang tercemar. Hasil tersebut diperoleh setelah melalui uji sampel yang dilakukan pada beberapa tahun terakhir. Warna (pada air) itu belum tentu mengindikasikan pencemaran. Tapi kalau buruk, berarti tercemar.

Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui, memahami dan juga mengkaji masalah perusakan lingkungan akibat pembuangan air limbah industri pabrik yang berdampak pada tercemarnya lahan persawahan dan sungai di Kecamatan Rancaekek dan Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung ini, maka peneliti tertarik mengangkat dan menganalisis permasalahan dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Mengenai Pertanggung Jawaban Perdata Pencemaran Lingkungan Limbah Industri Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelola Lingkungan Hidup”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka dapat di rumuskan permasalahannya sebagai berikut :

- A. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Limbah Industri Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

- B. Bagaimana Upaya Penyelesaian Yang dapat Di Lakukan Pemerintah Terhadap Kasus Pencemaran Lingkungan Limbah Industri dalam Praktek?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- A. Untuk mengetahui upaya pengaturan dalam masalah pencemaran lingkungan limbah industri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- B. Untuk mengetahui dan mengevaluasi upaya tindakan Pemerintah atas kasus-kasus terhadap pencemaran limbah industri dalam prakteknya

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun

secara praktis yang diuraikan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan bagi pengembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya dalam pengaturan masalah pencemaran lingkungan hidup akibat limbah.

- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan referensi dibidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan Hukum Perdata khususnya di Bidang Hukum Lingkungan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bagaimana upaya hukum untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan akibat adanya pelanggaran terhadap hak masyarakat yang dilakukan baik oleh pelaku usaha ataupun pemerintah sebagai pihak yang melakukan pengawasan lingkungan di Indonesia.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan pelaku usaha industri tentang arti pentingnya lingkungan yang baik dan sehat.

E. Kerangka Pemikiran

Pengertian Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup erat kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup sering didefinisikan sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Pelaksanaannya dilakukan oleh instansi

pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing, masyarakat, serta pelaku pembangunan lainnya dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup. Sektor lingkungan hidup oleh para perencana dan pelaku pembangunan masih kurang diperhatikan dibandingkan bidang ekonomi misalnya. Hal ini sesungguhnya mempengaruhi tujuan pembangunan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam Pasal 13 tercantum bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini terdiri dari 3 hal yaitu : pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup dengan menerapkan berbagai instrument-instrument yaitu : Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); Tata ruang; Baku mutu lingkungan hidup; Kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup; Amdal; UKL-UPL; perizinan; instrument ekonomi lingkungan hidup; peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; anggaran berbasis lingkungan hidup; Analisis resiko lingkungan hidup; audit lingkungan hidup, dan instrument lain sesuai dengan kebutuhan dan /atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Implementasi pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup, dalam kenyataan praktik belum dapat dikatakan sepenuhnya berjalan dengan baik. Manusia yang berpandangan sentralistik selalu menganggap bahwa mereka adalah satu-satunya makhluk yang

menjadi pusat kehidupan dan beranggapan bahwa lingkungan (komponen yang tersusun baik yang biotik maupun yang abiotik) adalah diperuntukan bagi hajat hidup mereka sendiri (*antroposentris*).

Perilaku seperti inilah yang mengakibatkan terjadinya aktifitas manusia yang bertendensi kepada perusakan lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup ,Dalam pemenuhan kebutuhannya. Definisi perusakan lingkungan hidup sendiri adalah menurut UUPPLH { Pasal 1 butir 16 } ialah:

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidaklangsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Sedangkan definisi kerusakan lingkungan hidup menurut UUPPLH Pasal 1 butir 17 ialah:

“Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,”

Memiliki masalah mengenai perusakan lingkungan hidup maupun kerusakan lingkungan hidup hampir dipastikan oleh manusia sebagai tingkah laku aktifitasnya menjadi penyebab utama. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum melibatkan

semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma atau hukum yang berlaku, maka ia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Menguraikan tentang Pasal 28H undang-undang dasar tahun 1945, mengatakan bahwa:

“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Bahwa seluruh masyarakat dirasa sangatlah perlu untuk mendapatkan keadilan dan hak yang sama dalam mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lingkungan hidup di Indonesia merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek sesuai dengan wawasan nusantara.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) undang-undang 1945 amandemen ke-4 dinyatakan bahwa;

“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pasal ini menjabarkan sila ke-5 dari Pancasila yang menyatakan “kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Lingkungan hidup di

Indonesia menyangkut tanah, air, dan udara dalam wilayah negara Republik Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa lingkungan hidup Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia yang pengelolaannya dilakukan oleh generasi yang akan datang, sehingga lingkungan hidup harus dikelola dengan prinsip pelestarian lingkungan hidup dengan selaras, serasi, seimbang.

Pengelola lingkungan hidup untuk melestarikan dengan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, dimana penyelenggara pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang seerasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, agar dapat terjaga lingkungan.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa ;

“hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau

sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki pembangunan.¹⁾

Merujuk pandangan ahli hukum dalam uraian di atas menggunakan teori “hukum pembangunan” michael hager sebagai *middle range theory*, teori ini menggambarkan bahwa hukum berperan sebagai alat penertib, penjaga keseimbangan dan katalisator dan aktivitas pembangunan nasional.

Hukum dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan, menurut Michael Hager dapat mengabdikan dalam tiga sektor, yaitu :

- a. Hukum sebagai alat penertib (*ordering*) dalam rangka penertiban hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik. Ia pun dapat meletakkan dasar hukum (*legitimacy*) bagi penggunaan kekuasaan.
- b. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*) fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan Negara, Kepentingan umum dan kepentingan perorangan.
- c. Hukum sebagai katalisator, sebagai katalisator hukum dapat membuat untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (*law reform*) dengan bantuan tenaga kreatif dibidang profesi hukum”.²⁾

¹⁾ Mochtar kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, jakarta, hlm 12-13

²⁾ Michael Hager, *development for the developing Nations, Work Paper On World Peace Thought law*, dikutip dari syamsuharya, penerapan prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam aktivitas industri nasional, alumni, bandung, 2008, hlm. 25.

Perkembangan pembangunan industri yang semakin meningkat mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sendiri, struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu beban sosial yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihan.

Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dihindarkan dari penggunaan sumber daya alam namun eksploitasi sumber daya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Dampak positif dari pembangunan sektor industri sudah banyak kita rasakan, mulai dari meningkatnya kemakmuran rakyat, meningkatnya pendapatan perkapita, meningkatnya mutu pendidikan masyarakat, meningkatnya kesadaran akan kesehatan. Namun demikian semua jenis usaha memiliki dampak atau sisi negatif selanjutnya, pemerintah kurang memperhatikan kebijaksanaan yang mengatur tentang dampak atau sisi negatif dari pembangunan yang ternyata sangat banyak, mulai dari penurunan mutu air minum, banjir, dan tanah longsor, pengikisan tanah dan masih banyak lagi.

Teori hukum menurut Daud Silalahi mengatakan :

“Kumpulan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang diberlakukan untuk tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.³⁾

³⁾ M. Daud silalahi, *pengaturan hukum sumber daya air dan lingkungan hidup di indonesia*, alumni, bandung, 2003, hlm. 15.

Teori hukum lingkungan menjadi daya dorong penerapan prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai upaya preventif terhadap pencemaran limbah industri. Perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lingkungan hidup diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai koridor dan payung hukum sekaligus sebagai sosial kontrol terhadap dampak lingkungan hidup yang terjadi akibat suatu usaha atau kegiatan dari berbagai sektor yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.

Pasal 1 butir (12) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan :

“Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”.

Mengingat dampak yang timbul oleh kegiatan industri, maka terhadap setiap pelaku usaha diharuskan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup atas beberapa dampak yang ditimbulkan. Hal ini dilakukan demi terpenuhinya salah satu hak paling mendasar yang dimiliki manusia, yakni hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Setiap orang berhak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”

Upaya untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat tanggung jawab setiap orang, berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal”.

Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:

- a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan
- b. Luas wilayah penyebaran dampak
- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung
- d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak
- e. Sifat komulatif dampak
- f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak, dan
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir (20) menyatakan :

“Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan”.

Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 1 butir (1) menyatakan :

“Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya”.

Peraturan Perintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dalam Pasal 1

butir (1) menyatakan:

“Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan” .

Menurut Pasal 1 butir (5) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri, menyatakan bahwa :

“Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair”.

Masalah lingkungan hidup yang dapat timbul akibat usaha industri beranekaragam sifat dan bentuknya, yakni :

1. Mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitar.
2. Menurunkan tingkat kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
3. Merosotnya kualitas lingkungan.

Bentuk pelanggaran yang merugikan warga Desa Linggar, Bojongloa, Jelesong dan Suka Mulya Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, maka pelaku usaha yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat wajib memberikan ganti rugi yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menyatakan :

“Setiap penanggung jawab usaha/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.

Menurut Jur Andi Hamzah Menyatakan bahwa :

“Kewajiban pemberi ganti rugi tersebut harus dapat dibuktikan terjadinya akibat, yaitu pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, tetapi tidak perlu dibuktikan dengan adanya unsur kesalahan (unsur kelalaian atau sengaja)”.⁴⁾

⁴⁾ Jur andi hamzah, *penegakan hukum lingkungan*, sinar grafika, jakarta, 2005, hlm 90.

Limbah B3 antara lain adalah limbah yang bersifat berbahaya dan beracun. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan reduksi limbah B3, mengolah limbah B3 dan/atau menimbun limbah B3. Apabila penghasil limbah B3 tidak dapat mengolah dan/atau menimbun limbah B3 yang dihasilkannya sendiri maka dapat diserahkan kepada pengolah dan/atau penimbun limbah B3. Hal ini tidak menyebabkan hilangnya tanggungjawab penghasil limbah B3 untuk mengolah limbah B3 yang dihasilkannya. Selain itu juga masyarakat dapat menuntut ganti kerugian kepada penanggung jawab usaha untuk membayar ganti rugi seperti yang tertera pada Pasal 87 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan :

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindah tangan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang

melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

(3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.

(4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)”

Undang-Undang No.32 tahun 2009 menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan hidup manusia dan pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim. Sehingga sebelum lingkungan semakin rusak dan tidak dapat diperbaharui maka penting bagi manusia untuk menjaga lingkungan hidup tetap ada dan tidak punah begitu saja akibat ulah daripada manusia itu sendiri.

F. Metode Penelitian

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menentukan metode penelitian penulisan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Metode Pendekatan

Penulis skripsi ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*⁵⁾ yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁶⁾ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder belaka. Penelitian ini menitikberatkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum lingkungan pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang pencemaran lingkungan dilihat dari sisi hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, dimana aturanaturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law In Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer.

2. Spesifikasi Penelitian

penulis menggunakan metode deskriptif analisis⁷⁾ untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan

⁵⁾ Ronny hanitijo soemitro, *meteologi penelitian hukum dan jurimateri*, ghalia indonesia, jakarta, 1998, hlm. 97-98.

⁶⁾ *Ibid* hlm. 106.

⁷⁾ Soerjono soekanto, *penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, rajawali press, jakarta, 2007, hlm. 22.

dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Selanjutnya akan menggambarkan antara pengaturan mengenai bentuk penyelesaian ganti rugi atas pencemaran lingkungan dan penyelesaiannya. Serta memahami dampak pencemaran limbah berbahaya dan beracun di Kabupaten Bandung.

3. Tahap penelitian

Tahap Penelitian yang digunakan adalah dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu:

3.1 Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Adapun termasuk data-data sekunder :

3.1.1 Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun
- f. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah.

Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.

Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum primer, seperti situs internet, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan artikel surat kabar.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian Lapangan dilaksanakan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan untuk mendukung analisis yang dilakukan secara langsung pada objekobjek yang erat hubungannya dengan permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti melalui cara :

Studi dokumentasi adalah suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “*Content Analysis.*”⁸⁾

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, perundang-undangan yang diteliti apakah betul perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian :

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Penelitian Dilakukan Di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Jalan Karapitan No. 116, Cikawao, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat

⁸⁾ Soerjo soekanto, *pengantar penelitian hukum*, ui press, jakarta, 2006, hlm. 21

- 2) Penelitian dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung,
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Studi Lapangan

- 1) Sektor 21 koramil Rancaekek
- 2) Masyarakat Sekitar Industri Yang Terkena Dampak Pencemaran

BAB II

**TINJAUAN UMUM MENGENAI PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN
PERUSAHAAN**

A. Pertanggung Jawaban Hukum

1. Pengertian Tangung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁹⁾ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁰⁾ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹¹⁾ Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau

⁹⁾ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

¹⁰⁾ Soekidjo Notoatmojo, *etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.

¹¹⁾ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

tanggung jawab mutlak (*strict liability*).¹²⁾ Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :¹³⁾

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik

¹²⁾ *Ibid*, hlm. 49.

¹³⁾ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, citra Aditya Bakti, 2010, hlm.

secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

3. Perbuatan Melawan Hukum

Arrest Lindenbaum/Cohen adalah suatu kasus penting yang memperluas pengertian perbuatan melawan hukum " onrechtmatige daad". Perkara tersebut melibatkan dua kantor percetakan yang saling bersaing, satu milik Lindenbaum dan satu lagi milik Cohen.

Awal Mula Sunting

Perkara Lindenbaum v s. Cohen adalah suatu tonggak penting yang memperluas pengertian perbuatan melawan hukum " onrechtmatige daad" Perkara tersebut melibatkan dua kantor percetakan yang saling bersaing, satu milik Lindenbaum dan satu lagi milik Cohen. Suatu hari , pegawai yang bekerja di kantor Lindenbaum di bujuk oleh Cohen agar memberitahukan nama-nama pelanggannya berikut penawaran yang diberikan kepada mereka. Dengan data itu, Cohen bisa memanfaatkan data-data tersebut untuk membuat suatu penawaran baru yang akan membuat orang-orang akan memilih kantor percetakannya daripada kantor Lindenbaum.¹⁴⁾ Untungnya, perbuatan Cohen cepat diketahui oleh Lindenbaum. Akibatnya, Lindenbaum langsung mengajukan gugatan terhadap Cohen di muka pengadilan Amsterdam. Selain mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Cohen, Lindenbaum juga meminta ganti rugi atas perbuatan Cohen tersebut . Di tingkat pertama Cohen kalah, tetapi sebaliknya di

¹⁴⁾ *Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dengan Perbuatan Melawan Hukum Undang-Undang*, Binus, 13 Desember 2017

tingkat banding justru Lindenbaum yang kalah.¹⁵⁾ Di tingkat banding, dikatakan bahwa tindakan Cohen tidak dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum karena tidak dapat ditunjukkan suatu pasal dari Undang-Undang yang telah dilanggar oleh Cohen.¹⁶⁾

Hasil Putusan Sunting

Akhirnya melalui putusan Hoge Raad(Mahkamah Agung-nya Belanda) tanggal 31 Januari 1919, Lindenbaum lah yang dinyatakan sebagai pemenang. Hoge Raad menyatakan bahwa pengertian perbuatan melawan hukum di pasal 1401 BW, termasuk pula suatu perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan. Sebelum adanya Arrest tersebut , pengertian perbuatan melawan hukum, yang diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara (pasal 1401 BW Belanda) hanya ditafsirkan secara sempit .Yang dikatakan perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-Undang (onwetmatig) .¹⁷⁾ Orang tidak bisa mengajukan perbuatan melawan hukum dan meminta ganti kerugian apabila tidak disebutkan secara jelas pasal berapa dan Undang-Undang mana yang telah dilanggar . Sebagai contoh, di kota Zutphen, Belanda, seorang pemilik rumah yang tinggal di bagian bawah rumah bertingkat pernah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pemilik rumah yang tinggal di bagian atas. Penyebabnya, barang-barang

¹⁵⁾ *Iaw ugm*, 13 Desember 2017

¹⁶⁾ *Putusan-Putusan Penggebrak Dunia Hukum*, Hukum Online, 13 Desember 2017

¹⁷⁾ *Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi sebagai Dasar Gugatan*, Hukum Online, 13 Desember 2017

yang berada ruangan di bagian bawah menjadi rusak karena pemilik rumah di bagian atas menolak untuk menutup kerannya. Akibat musim dingin, pipa saluran air dibagian bawah pecah, sehingga ketika pemilik rumah yang di atas menyalakan keran, justru yang dibagian bawah menjadi banjir. Ketika itu, gugatan perbuatan melawan hukum tersebut ditolak karena tiada pasal dari suatu Undang-Undang yang mengharuskan pemilik rumah bagian atas untuk mematikan kerannya.

Pembaharuan di KUHPerdatsunting

Yang pasti ,KUHPerdatsunting memang tidak mendefinisikan dan merumuskan perbuatan melawan hukum. Perumusannya, diserahkan kepada doktrin dan yurisprudensi . Pasal 1365 KUHPerdatsunting hanya mengatur barang siapa melakukan perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Belanda yang telah memasukkan Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 menjadi salah satu pasal dalam BWnya. Perumusan dan batasan perbuatan melawan hukum yang sudah sedemikian luas.¹⁸⁾

Ada hal yang menarik untuk membedakan antara ketentuan Pasal 1365 KUHPerdatsunting dan Pasal 1366 KUHPerdatsunting. Secara redaksional ketentuan Pasal 1365 menggunakan kata-kata “ karena salahnya” (schuld) yang berbeda dengan bunyi Pasal 1366 yang berbunyi “ karena kelalaian atau ketidak hati-hatian” nalatigheid; onvoorzichtigheid" . Kata “ melawan hukum” mengandung arti baik tindakan aktif maupun pasif . C.Asser (1991) juga menekankan tentang hal ini.

¹⁸⁾Elwyah FH, 13 Desember 2017

Menurutnya, jika Pasal 1365 KUHPer menekankan pada perbuatan aktif , maka Pasal 1366 menekankan pada aspek pembiaran (tidak berbuat) .

Istilah perbuatan melawan hukum berasal dari bahasa Belanda disebut dengan istilah (*onrechmatige daad*) atau dalam bahasa Inggris disebut tort. Kata (*tort*) berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan dari wanprestasi kontrak. Kata (*tort*) berasal dari bahasa Latin (*torquer*) atau (*tortus*) dalam bahasa Prancis, seperti kata (*wrong*) berasal dari bahasa Prancis (*wrung*) yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*). Pada prinsipnya, tujuan dibentuknya sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum tersebut adalah untuk dapat tercapai seperti apa yang disebut oleh peribahasa Latin, yaitu (*juris praecepta sunt haec honeste vivere, alterum non ledere, suum cuque tribune*) artinya semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain haknya. Sebelum tahun 1919 yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar peraturan tertulis. Namun sejak tahun 1919 berdasar Arrest HR 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen melawan Lindenbaum, maka yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, kewajiban hukum serta kepatutan dan kesusilaan yang diterima di masyarakat.¹⁹⁾

Atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban Perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) diatur

¹⁹⁾Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm 511.

dalam Buku III KUHPperdata. Rumusan perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 KUHPperdata yaitu :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Menurut Pasal 1365 KUHPperdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) katgori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :²⁰⁾

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Jika ditinjau dari pengaturan KUHPperdata Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUHPperdata di negara sistem Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut.²¹⁾

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata.

²⁰⁾Munir Fuady, *Perburbuatan Melawan Hukum Pendekatan Konteporer*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 3.

²¹⁾ *Ibid*, hlm. 3.

- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara

B. Pencemaran Lingkungan Hidup

1. Definisi Pencemaran Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan menurut Sukanda Husin adalah perubahan pada lingkungan yang tidak dikehendaki karena dapat memengaruhi kegiatan, kesehatan dan keselamatan makhluk hidup.²²⁾ Pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh aktivitas manusia dapat memberikan dampak buruk terhadap lingkungan hidup, dan dampak buruk tersebut akan berimbas kepada kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Menurunnya kualitas lingkungan hidup, maka akan menurun juga kualitas kehidupan masyarakat, karena sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa lingkungan hidup dan manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena lingkungan hidup merupakan tempat dimana manusia menjalani kehidupannya, tapi masyarakat Indonesia sering dibutakan oleh keserakahan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga lebih mengorbankan kelestarian lingkungan hidup untuk mendapatkan keuntungan tersebut, hal ini dapat dilihat dalam perlakuan manusia terhadap lingkungan hidup, contohnya membuang sampah sembarangan, bahkan membuang sampah tersebut ke sungai atau kegiatan lain berupa memasukan makhluk hidup, zat,

²²⁾ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 70

energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup yang dapat mempunyai dampak lebih banyak terhadap lingkungan hidup, tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu panjang.

2. Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan hidup secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu :

a. Pencemaran Air

Pasal 1 Butir 11 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, menyebutkan:

“Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya”.

Kehidupan manusia banyak bergantung pada air. Peranan penting antara lain untuk minum, memasak, mencuci dan mandi, di samping itu air juga banyak diperlukan untuk mengairi sawah, ladang, industri, dan masih banyak lagi. Tindakan manusia dalam pemenuhan kegiatan sehari-hari, secara tidak sengaja telah menambah jumlah bahan anorganik pada perairan dan mencemari air, misalnya pembuangan detergen ke perairan dapat berakibat buruk terhadap organisme yang ada di perairan.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air mengelompokkan air menjadi 4 kelas :

“1) Kelas Satu Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air minum, dan/atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut

2) Kelas Dua Air yang peruntukannya dapat digunakan sebagai prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, mengairi pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

3) Kelas Tiga Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan mengairi pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

4) Kelas Empat Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.”

Daud Silalahi mengungkapkan bahwa suatu batas perlindungan lingkungan yang baik akan ditentukan di atas batas buangan yang diperkenankan untuk dilakukan, hal ini sangat penting untuk dijadikan sebagai faktor pengaman yang harus dipertahankan apabila akan mempertahankan suatu kualitas lingkungan yang memadai.²³⁾

²³⁾ Daud Silalahi, Dikutip dalam Supriadi *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm 194

b. Pencemaran Tanah

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa menyebutkan bahwa :

“Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya”

Peraturan Pemerintah mengenai pengendalian pencemaran tanah ini dirancang digunakan untuk mengurangi kerusakan tanah akibat produksi biomassa. Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya, yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang dan akar termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman.²⁴⁾ Pencemaran mengakibatkan penurunan mutu serta fungsi tanah yang pada

akhirnya mengancam kehidupan manusia. Tanah merupakan tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan makhluk hidup lainnya termasuk manusia, kualitas tanah dapat berkurang karena proses erosi oleh air yang mengalir sehingga kesuburannya akan berkurang, selain itu menurunnya kualitas tanah juga dapat disebabkan limbah padat yang mencemari tanah. Limbah padat dapat berasal dari sampah rumah tangga (domestik), industri dan alam (tumbuhan).

c. Pencemaran Udara

²⁴⁾ *Ibid*, Hlm 70

Pencemaran udara adalah kehadiran suatu kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanannya.²⁵⁾ Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara.

3. Faktor Penyebab Pencemar Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan hidup dapat disebabkan oleh dua faktor, diantaranya:²⁶⁾

a. Faktor Internal Pencemaran Lingkungan Hidup (secara ilmiah) :

- 1) Debu beterbangan oleh tiupan angin.
- 2) Abu atau debu dan gas-gas vulkanik dari letusan gunung berapi.
- 3) Proses pembusukan sampah.
- 4) Letusan gunung berapi yang memuntahkan debu, pasir, batu, dan bahan vulkanik lain yang menutupi dan merusak daratan/permukaan tanah.

b. Faktor Eksternal (karena ulah manusia) :

- 1) Pembakaran bahan bakar fosil
- 2) Debu atau serbuk dari kegiatan industri dan pertambangan
- 3) Pemakaian zat-zat kimia yang disemprotkan ke udara

²⁵⁾ Pencemaran Udara, <http://id.wikipedia.org>.

²⁶⁾ Kimia Lingkungan, <http://ocw.gunadarma.ac.id>,

4. Dampak Pencemaran Lingkungan

Pencemaran terhadap lingkungan hidup yang diakibatkan oleh makhluk hidup semakin hari terus bertambah. Dampak yang merugikan kesehatan terutama untuk tubuh manusia menimbulkan berbagai permasalahan dan penyakit, baik penyakit yang langsung dirasakan maupun penyakit yang timbul karena akumulasi bahan polutan dalam tubuh manusia. Dampak akibat tercemarnya lingkungan air dapat menyebabkan kerugian bagi makhluk hidup. Air yang sudah tercemar oleh limbah industri, rumah tangga dan lain-lain tidak dapat dipergunakan, karena air yang sudah tercemar apabila digunakan dapat menimbulkan berbagai penyakit menular. Kegiatan industri harus menerapkan sistem, air yang telah digunakan (air limbah industri) tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan karena dapat menyebabkan pencemaran sehingga limbah industri harus diproses daur ulang baru dikembalikan ke lingkungan.²⁷⁾

Dampak pencemaran dapat mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya di bumi. Pemerintah kemudian mengatur baku mutu/standar lingkungan hidup yang dibutuhkan makhluk hidup yang terdapat pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”.

²⁷⁾ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 1998, hlm. 56.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, baku mutu lingkungan hidup terdiri dari :

1. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
2. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.
3. Baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya didalam air laut.
4. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
5. Baku mutu emisi adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.
6. Baku mutu gangguan adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan dan kebauan.

C. PERUSAHAAN

1. Definisi perusahaan

Pengertian perusahaan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang akan dituju. Dengan kata lain perusahaan merupakan suatu bentuk badan usaha yang lebih menekankan pada profit atau keuntungan dari barang atau jasa yang di tawarkan kepada seseorang oleh perusahaan tersebut. Menurut Drs.Lincoln Arsyad, M.Sc, perusahaan adalah organisasi yang berorientasikan pada laba (*profit oriented*) yang membeli input dan jasa-jasa input serta menjual barang-barang dan jasa. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan atau yang didirikan,dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Berbagai bidang dalam perusahaan harus dipilih dengan teliti dan seksama,karena ada banyak bidang perusahaan diantaranya perusahaan yang menjalankan usahanya dibidang periklanan atau *advertising*.

2. Bentuk kepemilikan perusahaan

Bentuk dari perusahaan ini sendiri adalah Perseroan Terbatas, dengan pengertian dari Perseroan Terbatas (PT) adalah :

Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga *Naamloze Vennootschaap* (NV), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham.

Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.

D. Perlindungan Hukum

Pengertian Perlindungan Hukum

Pada umumnya manusia itu tidak hidup sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Hubungan itu terjadi karena kebutuhan hidup manusia yang bermacam-macam, pemenuhan kebutuhan manusia itu bermacam-macam dan berbeda-beda setiap orangnya maka dari itu manusia mengadakan suatu hubungan

untuk saling melengkapi. Setiap waktu manusia ingin melengkapi kebutuhannya dengan baik, kalau dalam saat yang bersamaan dua manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama dengan hanya satu objek kebutuhan, sedangkan keduanya tidak mau mengalah berbentrokupun terjadi. Suatu bentrok akan terjadi jika dalam suatu hubungan antara manusia dengan manusia lain ada yang tidak memenuhi kewajiban.

Hal-hal semacam itu sebenarnya merupakan akibat dari tingkah laku manusia yang ingin bebas, namun suatu kebebasan dalam bertingkah laku manusia dapat menyebabkan hal yang tidak baik. Apalagi jika suatu tingkah laku manusia yang be sekitar. Oleh karena itu, untuk menciptakan keteraturan dalam suatu kelompok sosial, baik dalam situasi bersamaan maupun dalam situasi sosial diperlukan ketentuan-ketentuan.²⁸⁾ Ketentuan-ketentuan tersebutlah yang dapat membatasi tingkah laku manusia yang ingin hidup bebas, yang timbul dari dalam pergaulan hidup atas dasar kesadaran dan biasanya dinamakan hukum. Jadi hukum adalah ketentuan-ketentuan yang timbul dari pergaulan hidup manusia.

Manusia tumbuh dan berkembang dengan sifat yang berbeda-beda, tidak semua manusia mempunyai sifat yang sama ada manusia yang lemah dan ada juga manusia yang kuat, biasanya manusia yang kuat akan keinginannya yang harus terkabul tanpa memikirkan kepentingan dan atau hak manusia lainnya disamping keinginan manusia yang kuat ini. Maka agar hak setiap manusia tidak

²⁸⁾ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 1.

terganggu telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan lepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Disisilain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bas itu tidak dapat diterima oleh lingkungan bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Setelah kita mengetahui pentingnya perlindungan hukum, selanjutnya kita perlu juga mengetahui tentang pengertian perlindungan hukum itu sendiri.²⁹⁾ Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Selain pengertian diatas terdapat beberapa pengertian lain mengenai perlindungan hukum yaitu :

²⁹⁾ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>,

a. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

b. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

c. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

E. Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Pengertian Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggungjawab Negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk

mewujudkan pembangunanberkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang berimandan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Adapun sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah :

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insane lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana
- f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah Negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Swasta dan masyarakat juga sangat penting peran sertanya dalam melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Negara hukum sebagai konsep yang mapan termasuk didalamnya meliputi alat-alat perlengkapan Negara, khususnya alat-alat dari pemerintah yang dalam tindakan-tindakannya, baik terhadap pra warga Negara maupun dalam hubungannya dengan institusi Negara lain, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan

peraturan-peraturan hukum yang berlaku.³⁰⁾ Begitupun dengan para anggota masyarakat, dalam hubungan kemasyarakatan juga harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat tercapai kelestarian fungsi lingkungan hidup.³¹⁾ Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusiadan makhluk hidup lain, sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuanlingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk ataudimasukkan ke dalamnya. Upaya perlindungan lingkungan dilakukan berdasarkan baku mutu lingkungan, baik berupa criteria kualitas lingkungan (ambient) maupun kualitas buangan atau limbah (effluent). Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup,zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yangditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Baku mutu sebagai tolak ukur untuk menetapkan apakah lingkungan telah rusakatau apakah suatu kegiatan telah merusak lingkungan perlu dilaksanakan dan diacu dalam kegiatan pembangunan nasional. Baku mutu lingkungan dapat berbeda untuk setiap wilayah atau waktu yang berbeda mengingat adanya perbedaan kondisi lingkungan, tata ruang dan

³⁰⁾ *Ibid*, hlm 4.

³¹⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara Hukum dan Politik*, Eresco, Jakarta,1991.hlm. 37.

teknologi. Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya menjadi masalah mendasar dalam keberlanjutan pembangunan dan perekonomian nasional. Krisis lingkungan hidup dan kerusakan sumber daya alam menjadi fenomena umum pembangunan.³²⁾

2. Macam-macam Pengelolaan Lingkunga Hidup

Ada lima komponen dari proses yang dinamis dan interaktif untuk pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu inventarisasi, evaluasi, perencanaan, pengelolaan dan pemantauan. Lima komponen tersebut akan dibahas dalam suatu kerangka prinsip-prinsip pokok dan pelaksanaan secara praktis.

a. Inventarisasi

Secara tradisional, dan laporan mendokumentasikan basis sumber daya alam, dan penggunaannya. Sekarang ada beberapa teknologi baru yang memungkinkan pegeseran dari pola bentang darat yang statis ke pendekatan yang “Parametris”, yang memfokuskan pada hal-hal lingkungan dan diperlukan untuk membentuk proses proses bentang darat dan jawaban-jawaban biologis. Data minim yang sudah ada memberikan masukan yang sangat diperlukan untuk model teknis, hidrologi, agronomi, silvikulturis, dan ekologi. Hasilnya adalah bahwa banyak macam produksi dan pelestarian lingkungan hidup dapat dinilai dalam suatu sistem “*Spatial Referencing*”. Contoh pengembangan database untuk negara yang sudah dan sedang berkembang akan tersedia.

³²⁾ Desni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Setara Press, Malang, 2013 hlm 3.

b. Evaluasi

Pemakaian data “*abiotic*” (cuaca, lapangan tanah, dan “*substrate*”) sebagai basis untuk mengevaluasi tanah dan gunanya untuk pertanian, penggembalaan dan penebangan hutan sudah lama berjalan. Belakangan ini, pemakaian data “*abiotic*” untuk perencanaan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup makin populer. Jenis-jenis produksi dan pelestarian lingkungan hidup memakai proses fisik dan jawaban biologis yang sama. Model proses sederhana seperti keseimbangan air dan pertumbuhan tanaman dapat menghasilkan informasi yang sangat diperlukan untuk pengembangan industri pertanian, dan dapat dilihat di kalkulator biasa bila diperlukan. Model tanaman yang paling rumit pun dapat dilihat di komputer yang sangat sederhana sekalipun. Model komputer yang serupa juga digunakan oleh para insinyur supaya tahu dimana letak infrastruktur tertentu seperti jalan, gedung, susunan saluran jalan air, dll. Akan tetapi, masalahnya adalah ketersediaan data yang diperlukan untuk memakai modelmodel tersebut. Pengalaman lokal harusnya tidak pernah diabaikan, dan banyak proses evaluasi tanah mempunyai aturan-aturan sederhana yang berdasarkan pemahaman lokal contohnya di Distrik-distrik tertentu, batu-batu metamorfosa yang bisa merubah bentuknya menjadi sangat mudah longsor bila dibersihkan tanahnya.

c. Perencanaan

Definisi-Definisi resmi tentang perencanaan menunjukkan bahwa ada aneka ragam pendekatan untuk proses yang sangat penting ini. Apabila berhasil, perencanaan harus memperhitungkan faktorfaktor tertentu seperti faktor fisik,

biologis, ekonomis, sosial, budaya, hukum, dan administratif. Di banyak negara, termasuk di negara saya sendiri, perlindungan lingkungan hidup dan pelestarian keanekaragaman hayati dianggap sebagai suatu proses pembagian tanah. Tidak dapat dielakkan bahwa pembagian tanah untuk alasan pelestarian lingkungan hidup memerlukan proses tukar-menukar di antara beberapa macam pemakaian yang bersaing. Ada beberapa metode yang membantu proses tersebut, dan yang memberikan partisipasi untuk yang berminat. Taman Taman dan tanaman-tanaman yang terlindung memang diperlukan, tetapi tidak cukup. Harus diakui, pengelolaan berbagai macam pemakaian tanah di setiap tanaman yang dilindungi harus dipertimbangkan.

d. Pengelolaan

Belum ada yang namanya bidang pengelolaan lingkungan hidup atau ahli pengelolaan lingkungan hidup, tetapi ahli pengelolaan dari bidang lain dapat dicari untuk mengelola lingkungan hidup, misalnya dari bidang pembangunan perkotaan dan industri, pertambangan, kehutanan, pariwisata ekologis, serta pengelolaan tanaman-tanaman yang dilindungi. Sebagian besar bidang tersebut memakai teknologi. Pengelolaan lingkungan hidup biasanya berlangsung dengan cara tidak langsung, karena pengelolaan tersebut bersifat berusaha untuk mengendalikan dan mengatur tingkah laku para pembuat dan pembeli, masyarakat, dan lembaga-lembaga. Akan tetapi, pengelolaan lingkungan hidup dengan tujuan pembangunan berkelanjutan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip ekologis yang kuat. Sayangnya, walaupun ekologi memang dapat memberikan pengertian dan pemahaman yang sangat diperlukan, ekologi jarang dapat

memberikan tingkat keterincian dan pengaturan yang diinginkan pengelola sumber daya tanah, para insinyur, dan para teknisi. Pengelola lingkungan hidup di masa depan akan ikut pelatihan keras, dan harus mempunyai pengetahuan luas, termasuk pengetahuan tentang politik, administratif, hukum, ekonomi, sosial, dan ilmu pengetahuan umum. Yang paling penting adalah perlunya memahami terjalannya sistem-sistem tersebut, perlunya menimbang keinginan beberapa peminat, dan perlunya berkomunikasi secara efektif.

e. Pemantauan

Masalah yang terakhir, tetapi tidak kurang pentingnya, pengelolaan lingkungan hidup tidak akan berhasil tanpa adanya pemantauan berjalannya sistem tersebut, apakah di tingkat nasional, propinsi, lokal, atau suatu sistem produksi tertentu. Walaupun lembaga keuangan besar dan perusahaan industrial mengakui situasi demikian, tidak semua pemerintahan dan badanbadannya memahami akan pentingnya pemantauan. Statistik statistik seringkali dianggap kurang penting bila keadaan fiskal sedang mengalami kesulitan. Akan tetapi, bagaimana keberhasilan atau kegagalan program pemerintah dan pengeluaran fiskal dinilai Tidak bisa dielakkan, teknologi baru seperti “*remote sensing*” dengan sistem informasi geografi, dan “*strategic ground-basedd sampling*” dapat menyebabkan pemantauan lebih murah. Apalagi, sistem-sistem tersebut dapat mempermudah partisipasi masyarakat dalam pemantauan. Australia dapat memberikan beberapa contoh pemantauan tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang di tingkat masyarakat lokal. Sistem pemantauan yang di tingkat nasional dan yang sukarela untuk pengelolaan lingkungan hidup dan pelestarian

keanekaragaman hayati adalah kemungkinan besar di suatu masyarakat madani, tetapi tetap merupakan tantangan untuk masa depan.

F. Teori-teori Efektivitas Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH., MA antara lain :³³⁾

1. Faktor hukumnya sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.

2. Faktor penegak hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparaturnya

³³⁾ Soekanto, Soerjono, op.cit hal 17

hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan peranan atau role, oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya mempunyai peranan. Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat di jabarkan dalam unsur- unsur sebagai berikut : (1) peranan yang *ideal / ideal role* ; (2) peranan yang seharusnya / *expected role*; (3) peranan yang dianggap oleh diri sendiri / *perceived role*; dan (4) perana yang sebenarnya dilakukan / *actual role*.

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Dalam profesi penegak hukum sendiri

mereka telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam prakteknya kode etik yang telah ditetapkan dan di sepakati itu masih banyak di langgar oleh para penegak hukum. Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negatif dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum. Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain : (1) istitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan (3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat berfariasi antara lain :

1. hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
2. hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
3. hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;
4. hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis) ;
5. hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;
6. hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
7. hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;
8. hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
9. hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
10. hukum diartikan sebagai seni.

Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan

bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi).

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembagalembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya.

Kebudayaan (*sistem*) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan esthim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut :

1. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/seakhlakan
3. Nilai kelanggengan/*konservatisme* dan nilai kebaruan/ *inovatisme*.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.